



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

Disusun Oleh:

Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd
Achmad Affandi, S.E., MM
Marwati, S.Kep, Ns., M.Kep
Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si
Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I.

LEMBAGA PENELITIAN PENERBITAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ)
JAWA TENGAH DI WONOSOBO
TAHUN 2022

PENGABDIAN kepada
MASYARAKAT (PkM) &
DESA BINAAN

IDENTITAS TIM
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan Desa Binaan

TIM Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) & Desa Binaan	: 1. Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd. 2. Achmad Affandi, S.E., MM 3. Marwati, S.Kep, Ns., M.Kep 4. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si 5. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I.
Tahun Anggaran	: 2022
Lembaga Pengelola	: Lembaga Penelitian Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Perguruan Tinggi	: Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo
Alamat	: Jalan KH Hasyim Asyari KM 03 Mojotengah Kalibeper Wonosobo 56351
Telpon/Faks	: (0286) 321873
Jangka Waktu Kegiatan	: 01 Agustus – 31 Oktober 2022
Dana ABP	: -
Sumber Dana	: -



LEMBAGA PENELITIAN, PENERBITAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibebber Mojotengah Wonosobo 56351 Telp. (0286) 321873 <https://lp3m.unsiq.ac.id>, email: lp3m@unsiq.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan Desa Binaan

TIM Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) & Desa Binaan : 1. Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.
2. Achmad Affandi, S.E., MM
3. Marwati, S.Kep, Ns., M.Kep
4. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si
5. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I.

Tahun Anggaran : 2022

Lembaga Pengelola : Lembaga Penelitian Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)

Perguruan Tinggi : Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Alamat : Jalan KH Hasyim Asyari KM 03 Mojotengah Kalibebber Wonosobo 56351

Telpon/Faks : (0286) 321873

Jangka Waktu Kegiatan : 01 Agustus – 31 Oktober 2022

Dana ABP : -

Sumber Dana : -

Wonosobo, 08 November 2022



an Rektor
Kepala LP3M UNSIQ Wonosobo

Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.
NID. 0610119001

Abstrak

Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini mendorong para pelaku industri pangan dan Usaha Mikro, Kecil (UMK) pangan untuk melakukan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mitra UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah dalam membuat manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk pendaftaran sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) dan dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif didasari paradigma fenomenologis. Menggunakan prinsip "service mastery". Pendampingan dilaksanakan selama 3 bulan (Agustus – Oktober 2022). Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal. Kegiatan ini memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah *pertama*, pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha Carica tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH. Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal. *Kedua*, pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal.

Kata Kunci : *Halal, Self Declare, Pendampingan.*

Abstract

In Indonesia, the obligation for halal certification is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. This encourages food industry players and food Micro, Small Enterprises (UMK) to carry out halal certification. This activity aims to increase the knowledge and skills of UMK Carica's partners in Purbo Batang Village, Central Java, in making a manual for the Halal Product Assurance System (SJPH) for registration of halal certification. The method used in this activity is Participatory Action Research (PAR) and is analyzed using a qualitative descriptive technique based on a phenomenological paradigm. Using the principle of "service mastery". Assistance is carried out for 3 months (August – October 2022). This Halal Certification Assistance is through the Self Declare program by assisting in the preparation of the Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), and the Digitalization of SiHalal Registration. This activity provides benefits to partners which are marked by an increase in knowledge about the halal certification process and the attitude of partners who are increasingly motivated to register for halal certification. The end result of this activity is first, the assistance in the preparation of the Halal Product Assurance System (SJPH) is an increase in the knowledge of Carica business actors regarding the preparation of the SJPH document. In addition, partners have also succeeded in implementing the five (5) SJPH criteria set forth in the SJPH manual document. The resulting SJPH manual can be used as a guideline for consistently implementing a halal assurance system for preparation for halal certification registration. Second, assisting the digitization of SiHalal registration for business actors is an increase in partners' knowledge about procedures for registering halal certification and obtaining Halal certificates.

Keywords : *Halal, Self Declare, Assistance.*

DAFTAR ISI

IDENTITAS TIM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vi
A. Pendahuluan.....	1
B. Metode Pelaksanaan	2
C. Hasil dan Pembahasan	3
D. Kesimpulan	14
E. Penutup	14
DAFTAR PUSTAKA	15
Lampiran	16

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas perkenan-Nya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Desa Binaan Tahun 2022 yang dikelola Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo telah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Program ini bertujuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai salah satu pengejawantahan dari Tridharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yayasan Ilmu Ilmu Al-Qur'an (YPIIQ) Beserta Jajarannya
2. Rektor dan Seluruh Jajaran UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
3. Usaha Mikro Kecil (UMK) Carica Desa Purbo Batang Jawa Tengah
4. Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UNSIQ

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini masih belum mencapai target ideal karena keterbatasan waktu dan dana yang tersedia. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut kami perlu kiranya dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilain waktu sebagai kelanjutan kegiatan tersebut. Namun demikian, besar harapan kami semoga Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat memberikan manfaat.

Tim Pelaksana



Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.
NIDN/0610119001

**Laporan : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) & Desa Binaan
Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare* Pada UMK Carica di
Desa Purbo Batang Jawa Tengah**

A. PENDAHULUAN

Menggunakan produk berlabel halal merupakan tuntunan yang harus dijalankan oleh seorang muslim yang taat. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS. An-Nahl ayat 114 berikut ini:

﴿١١٤﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عِبَادُونَ

Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (Kementerian Agama, 2019).

Ayat di atas menjelaskan bahwa apapun sesuatu yang ingin dikonsumsi haruslah sesuatu yang halal. Halal pada produk, dimaksudkan untuk memberikan informasi atau keterangan bahwa produk telah lulus uji kehalalan oleh lembaga yang berwenang (Hanifah et al, 2020).

Adanya tuntutan untuk mengonsumsi produk halal tidak heran jika industri pangan halal diprediksikan akan terus meningkat sesuai dengan cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Pertumbuhan ini semakin kokoh ditopang oleh beberapa pendorong utama, antara lain besarnya populasi Muslim, meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai etika Islam yang berkaitan dengan konsumsi produk halal dan *thoyyib*, dan semakin banyak strategi serta program nasional yang didedikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal.

Saat ini industri halal telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru (Kamila, 2021. Husain, 2021). Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus yaitu halal *food* (Fathoni, 2020). Pada sektor halal *food*, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal ialah dengan sertifikasi halal. Penelitian Kamilah (Kamilah, 2017) menunjukkan labelisasi halal produk berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk. Selain itu penelitian Hanifah (Hanifah et al, 2020) korelasi label halal berpengaruh terhadap minat beli.

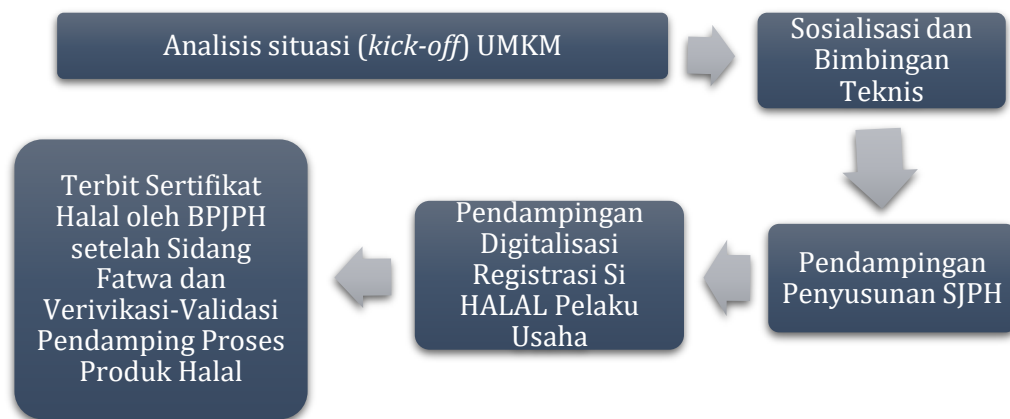
Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku sejak bulan Oktober 2019. Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen muslim. Adanya peraturan tersebut, tentunya mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikat halal.

Peraturan ini tidak serta merta disambut hangat oleh UMK. Hal ini disebabkan masih minimnya jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang mendapatkan akses sertifikasi halal gratis di tingkat nasional maupun local. Sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program 10 juta produk bersertifikat halal guna membantu penguatan pelaku UMK melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022 dengan jalur *Self Declare*. *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk UMK oleh pelaku usaha itu sendiri. Pengajuan sertifikasi halal skema *Self Declare* bisa diakses pada alamat URL website SiHalal, yaitu <http://ptsp.halal.go.id/>.

Program SEHATI tahun 2022 menjadi primadona PUMK namun terdapat beberapa kendala dalam mengakses program tersebut. Kendala tersebut ialah kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang halal dan proses sertifikasi halal (Asrida et al., 2020). Hal ini, dialami oleh UMK yang terletak di Desa Purbo Batang Jawa Tengah. UMK ini memproduksi Manisan Carica. Carica merupakan komoditas yang dikembangkan dalam rangka Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product* disingkat OVOP) (Khabib et al, 2018). Terbatasnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, sehingga UMK ini belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Kendala lain ialah UMK tidak mengetahui proses pengajuan sertifikat halal diantaranya persyaratan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan digitalisasi registrasi SiHalal. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang diberikan melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan UMK mitra.

B. Metode Pelaksanaan

Program Pendampingan ini tergabung dalam kolaborasi pengabdian antara Lembaga Penerbitan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dan Mahasiswa. Pelaksanaan pendampingan menggunakan prinsip "*service mastery*" yaitu ketuntasan dalam pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan atau target kegiatan. Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal. Pendampingan dilakukan pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah yang dilaksanakan selama 3 bulan (Agustus – Oktober 2022). Pendampingan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang disajikan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Proses Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*

Dari tahapan di atas, pendampingan ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dan dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif didasari paradigma fenomenologis. Pengabdian ini melibatkan pelaku usaha Carica secara aktif dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pelaku usaha sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada tahun 2022 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 Tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha. Menjadi ujung tombak strategi percepatan sertifikasi halal yang diterapkan BPJPH, UNSIQ Halal Center (UHC) menggerakkan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk mendampingi UMK guna mendapatkan sertifikat halal program *Self Declare*. *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self Declare* itu sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. *Self Declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Sebagai wujud komitmen bersama Tim melakukan Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi pembuatan Sistem

Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal di UMK Carica. Berikut ini rangkaian kegiatannya:

1. Pendampingan Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Sebelum melakukan pendampingan sertifikasi halal, Tim pendampingan melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis fasilitasi sertifikasi halal skema *Self Declare*. Pada kegiatan ini pelaku usaha diberikan beberapa materi terkait dengan pengertian halal haram, alur proses pendaftaran sertifikasi halal, pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal dan penyusunan dokumen sistem jaminan halal.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Aula Al 'ala Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dengan metode ceramah dan diskusi. Berikut ini gambar kegiatannya:



Gambar 2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Kegiatan di atas memiliki manfaat yang positif terhadap mitra pelaku UMK. Secara umum, sebelum mendapat sosialisasi dan bimbingan teknis peserta UMK memiliki keinginan untuk mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal. Setelah pelatihan, motivasi peserta semakin besar karena sudah mendapatkan pengetahuan tentang tata cara proses pendaftaran sertifikasi halal.

Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis fasilitasi sertifikasi halal skema *Self Declare* pelaku usaha Carica didampingi dalam hal penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pendampingan ini dilakukan pada tanggal 1- 28 September 2022. Penerapan SJPH di perusahaan merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan kesinambungan proses produk halal. Pendampingan SJPH pada program ini dilakukan melalui komunikasi online dan kunjungan langsung ke lokasi mitra.

Kegiatan pendampingan diawali dengan identifikasi gap melalui pembuatan check list kesesuaian antara persyaratan dokumen sistem jaminan halal dengan kondisi UMK. Menurut aturan Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 57 tahun 2021, terdapat 5 kriteria SJPH yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal (PPH), produk, pemantauan dan evaluasi. Berikut ini (Tabel 1) Identifikasi gap pada UMK NRS Carica dan usulan pemenuhan persyaratan.

Tabel 1. Identifikasi Gap dan Usulan Pemenuhan Persyaratan

No.	Kriteria SJPH	Sistem UMK Carica	Gap	Usulan Pemenuhan Persyaratan
1	Komitmen dan tanggung jawab	• Belum ada kebijakan halal • Surat Keputusan (SK) Penyelia halal belum ada • UMK belum melakukan pembinaan melalui pelatihan dan atau peningkatan kompetensi di bidang halal	Ada	• Membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan UMK dan mensosialisasikannya • Membuat SK Penyelia halal • Mengikutsertakan salah satu pegawai dalam pelatihan penyelia halal yang dilaksanakan oleh BPJH
2	Bahan	Bahan belum dilengkapi dengan Nomor sertifikat halal, nama produsen, tanggal kadaluarsa dan merk produk	Ada	• Menyusun Daftar Bahan Halal • Menyimpan bukti atau catatan pembelian bahan (bon/nota/kwitansi) dan contoh label kemasan (jika ada) selama masa berlaku sertifikat halal • Memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal • Membuat resep produk yang akan menjadi acuan/rujukan dalam menghasilkan produk • Melakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan mencakup masa berlaku dan validitas
3	Proses produk halal (PPH)	Belum berkomitmen secara konsisten menjalankan PPH	Ada	Membuat SOP proses produksi halal
4	Produk	Produk belum bersertifikat halal namun sudah mencantumkan label halal	Ada	Mensertifikasi produk NSR Carica dengan label halal terbaru berwarna ungu
5	Pemantauan dan evaluasi	Belum pernah diaudit secara internal oleh penanggungjawab atau penyelia halal untuk memantau penerapan SJPH	Ada	Mengadakan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH

Dari table di atas Tim melakukan pendampingan penerapan pemenuhan persyaratan SJPH dilakukan melalui beberapa kegiatan. Pertama, mitra membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan, tanggung jawab pemilik usaha dengan membuat Surat Keputusan Penyelia Halal dan pembinaan SDM melalui pelatihan internal. Berikut ini gambar komitmen dan tanggung jawab UMK Carica

KEBIJAKAN HALAL
[NSR Carica]

Kami berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal secara konsisten dan berkesinambungan dengan melakukan tindakan:

1. Menetapkan peraturan perundangan terkait jaminan produk halal.
2. Menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PPH di perusahaan.
4. Memvalidasi dan mengimplementasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal di unit usaha.

Batang, 05 Oktober 2022

Pimpinan,

Ahmad Juaedi

A. Pengertian tentang Halal dan Haram

- Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam.
- Pengertian halal haram : (i) Halal adalah boleh, (ii) Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan ancaman yang tegas.
- Contoh bahan haram : (i) Babi, termasuk seluruh bagian tubuhnya dan produk turunannya (sugar atau olahan), (ii) Khaur (minuman beralkohol), (iii) Hasil samping khaur yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, (iv) Darah, (v) Bangkai, (vi) Bagian dari tubuh manusia, binatang buas, anjing.

B. Praktek Penerapan SJPH

- Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan.
- Menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengotori produk yang dihasilkan.
- Tidak boleh mencampur produk tidak halal di area produksi.
- Tidak boleh mencampur/memadurakan bahan peliharaan di area produksi.
- Tidak boleh menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain.
- Menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan terpeliharanya supaya terhindar dari racun.
- Memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya.

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB/PENYELIA HALAL
NOMOR: 001/SK/ NSR Carica/X/2022

Untuk menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal dan dalam rangka menjaga konsistensi kehalalan produk, dengan ini kami hereby **Penanggungjawab/ Penyelia Halal** sebagai berikut:

No.	Nama	Agama (sesuai kepercayaan Islam)	Alamat Lengkap Kependudukan	Alamat Kontak Nomor Sertifikat Pelatihan Penyelia Halal
1.	Eni Firdaus	Islam	LELEONGKOR LINDO	
2.				
3.				

Penanggungjawab/ Penyelia Halal telah membaca dan memahami Manual SJPH serta akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh seluruh kriteria SJPH sebagaimana terdapat dalam manual SJPH ini.

Dengan surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batang, 05 Oktober 2022

Pimpinan,

Ahmad Juaedi

A. Pengetahuan Halal Haram

1. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam.
2. Pengertian halal haram : (i) Halal adalah boleh, (ii) Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan ancaman yang tegas.
3. Contoh bahan haram : (i) Babi, termasuk seluruh bagian tubuhnya dan produk turunannya (sugar atau olahan), (ii) Khaur (minuman beralkohol), (iii) Hasil samping khaur yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, (iv) Darah, (v) Bangkai, (vi) Bagian dari tubuh manusia, binatang buas, anjing.

B. Pengetahuan Benda Najis

1. Pengertian najis : (i) Menurut bahasa adalah 'sesuatu yang kotor', (ii) Menurut syara' adalah kotoran yang wajib dihindari dan dibersihkan oleh setiap muslim ketika sebelum shalatnya.
2. Najis ada tiga: (i) Najis mukhalaf/ najis ringan, yaitu air seni bayi laki-laki sebelum usia dua tahun yang kering dengan menggunakan AIR, (ii) Najis mukhalaf/ najis berat, yaitu najis babi, anjing atau ruminansia lainnya, dan (iii) Najis mukhalaf/ najis berat, yaitu najis kotoran hewan, khaur (minuman beralkohol).
3. Minuman adalah benda suci yang terkena najis, dapat berupa bahan, produk atau peralatan produksi. Benda minuman dapat menjadi suci kembali setelah dicuci sesuai syara'.
4. Pemurnian benda minuman pada yang terkena najis maka memurnikan sesuai syara' yaitu dengan mengucurkannya dengan air atau menyaringnya di dalam air yang banyak (berendang hingga hilang rasa, bau dan warna dari bahan tersebut).

Gambar 3. Komitmen dan Tanggung Jawab UMK Carica

Kegiatan pendampingan SJPH kedua yaitu bahan. Pada kriteria bahan pelaku usaha UMK carica harus berkomitmen untuk senantiasa secara konsisten menggunakan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH. Hal yang paling krusial dalam pendampingan ini ialah menyusun Daftar Bahan Halal, menyimpan bukti/catatan pembelian bahan (bon/nota/kwitansi), serta memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. Berikut ini gambar 4 pendampingan SJPH bahan:

DAFTAR BAHAN
RUSP CARICA

No	Nama dan Merek	Produsen	Nomor Sertifikat Halal	Masa Berlaku Sertifikat Halal
(Silahkan Masukkan Nomor Barang)	(Silahkan Masukkan Nama Barang)	(Silahkan Masukkan Nama Produsen)	(Silahkan Masukkan Nomor Sertifikat Halal)	(Silahkan Masukkan Masa Berlaku)
1	Beach Carton	Perani		
2	Gula Kristal Rafinasi Premium 1 (GKR - Premium 1) 50 Kg Kemasan Wadah Plastik Biji	PT. KEDAH TIRU MAM	LPPOM-0033067311215	2023-09-07
3	Nutrisi Bermanfaat Kacang Kacang	PT. GUNASIPTA MULTIMEDIA	LPPOM-00310650730118	2023-02-13
4	RTP CAMPURAN PEWARNA, KIDNEY-KIDNEY	PT. GUNASIPTA MULTIMEDIA	LPPOM-00310650731130	2023-07-13
5	Air	PDAM		
6	Garam Meja DK 200 gr	PT. EKASARI LAMATI	88006900470409	2023-11-08

Daftar Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk

No.	Nama Bahan	Nama Produk								Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Beach Carton	✓	✓	✓						1. Carica
2	Gula Kristal Rafinasi Premium 1 (GKR - Premium 1) 50 Kg Kemasan Wadah Plastik Biji	✓	✓	✓						
3	Nutrisi Bermanfaat Kacang Kacang	✓	✓	✓						
4	RTP CAMPURAN PEWARNA, KIDNEY-KIDNEY	✓	✓	✓						
5	Air	✓	✓	✓						
6	Garam Meja DK 200 gr	✓	✓	✓						

Disamping di Bawang, 05 Oktober 2022

Pemilik Usaha

Ahmad Jazuli

Pemilik Halal

H. Farwadi

BONIT/CATATAN PEMBELIAN BAHAN

No	Nama Bahan - Merek Bahan	Arahan	Waktu Pembelian	Pemegang Bukti
(Silahkan Masukkan Nomor Barang)	(Silahkan Masukkan Nama Barang)	(Silahkan Masukkan Nama Produsen)	(Silahkan Masukkan Waktu Pembelian)	(Silahkan Masukkan Nama Pemegang Bukti)
1	Beach Carton	Perani	11/08/2022	Jazuli
2	Gula Kristal Rafinasi Premium 1 (GKR - Premium 1) 50 Kg Kemasan Wadah Plastik Biji	PT. KEDAH TIRU MAM	11/08/2022	Jazuli
3	Nutrisi Bermanfaat Kacang Kacang	PT. GUNASIPTA MULTIMEDIA	11/08/2022	Jazuli
4	RTP CAMPURAN PEWARNA, KIDNEY-KIDNEY	PT. GUNASIPTA MULTIMEDIA	11/08/2022	Jazuli
5	Air	PDAM	11/08/2022	Jazuli
6	Garam Meja DK 200 gr	PT. EKASARI LAMATI	11/08/2022	Jazuli

Disamping, 05 Oktober 2022

Pemilik Usaha

Ahmad Jazuli

Pemilik Halal

H. Farwadi

FORM PEMERIKSAAN BAHAN

No	Tanggal (Silahkan Masukkan Tanggal)	Nama (Silahkan Masukkan Nama)	Status & Lokasi Produksi	Status/Tidak Status
1	11/08/2022	Beach Carton	Perani	Status
2	11/08/2022	Gula Kristal Rafinasi Premium 1 (GKR - Premium 1) 50 Kg Kemasan Wadah Plastik Biji	PT. KEDAH TIRU MAM	Status
3	11/08/2022	Nutrisi Bermanfaat Kacang Kacang	PT. GUNASIPTA MULTIMEDIA	Status
4	11/08/2022	RTP CAMPURAN PEWARNA, KIDNEY-KIDNEY	PT. GUNASIPTA MULTIMEDIA	Status
5	11/08/2022	Air	PDAM	Status
6	11/08/2022	Garam Meja DK 200 gr	PT. EKASARI LAMATI	Status

Bawang, 05 Oktober 2022

Pemilik Usaha

Ahmad Jazuli

Pemilik Halal

H. Farwadi

Gambar. 4 Pendampingan SJPH Bahan

Pendampingan SJPH *ketiga* ialah Proses Produk Halal. Dalam pendampingan ini Tim memberikan saran berupa:

1. Menjaga lokasi usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.
2. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan yang dibuktikan dengan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor dan bebas dari babi.
3. Menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.
4. Melakukan pensucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam
5. Menyimpan dan memelihara bukti: pelaksanaan proses produksi; pelaksanaan ketertelusuran kehalalan; penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal; dan peluncuran/penjualan produk.
6. Menetapkan tugas penanggungjawab/penyelia halal dalam PPH.

Pendampingan keempat ialah produk. Dalam hal ini pelaku usaha harus berkomitmen untuk memenuhi persyaratan terkait produk:

1. Produk yang dihasilkan adalah produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.
2. Menghasilkan produk yang aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi.
3. Pelaksanaan proses pengemasan produk dilakukan dengan menggunakan bahan/alat yang bersih dan bebas najis.
4. Pencantuman label halal hanya untuk kemasan produk yang disertifikasi halal.
5. Mendaftarkan setiap ada produk baru *retail* (eceran) dengan merk yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan.
6. Memastikan produk halal

Pemantauan dan evaluasi merupakan pendampingan SJPH *kelima*. Pelaku usaha dituntut untuk berkomitmen memenuhi persyaratan pemantauan dan evaluasi salah satunya ialah menggunakan prosedur audit internal yang dilakukan oleh

penanggungjawab/penyelia halal untuk memantau penerapan SJPH dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal. Berikut ini gambar bukti daftar pemeriksa audit internal:

[illegible]

Gambar 5. Bukti Pelaksanaan Audit Internal

Hasil akhir dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha carica tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH (Gambar 6). Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal.

MANUAL

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (SJPH) UNTUK SERTIFIKASI HALAL DENGAN PERNYATAAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (SELF DECLARE)

NSR CARICA

PERGESAHAN		
Revisi 1.0		
	03 October 2022	05 October 2022
Disiapkan/Ditandatangani	Perakiti Usahan	Penanggung Jawab/Projek Halal
Ditanda Tangan		
Nama	Almarul Jusaidi	Eni Firmanti

Manual Halal ini adalah milik dan tetap Perseorangan yang memuat terbitnya dan terbitnya yang tidak akan dipinjamkan atau dipinjamkan kepada orang lain. Manual Halal ini hanya boleh digunakan untuk tujuan peribadi sahaja. Manual Halal ini tidak boleh dipinjamkan / diwariskan kepada orang lain. Manual Halal ini adalah hak milik Perseorangan.

Gambar 6. Manual SJPH UMK Skema *Self Declare*

2. Pendampingan Digitalisasi Registrasi SiHalal Bagi Pelaku Usaha

Transformasi digital dalam layanan sertifikasi halal sudah mulai berjalan seiring digunakannya Sistem Informasi Halal (SiHalal). SiHalal adalah aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis *web* yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SiHalal dapat diakses secara *online* melalui perangkat komputer, atau smartphone dengan akses internet. Penggunaan Aplikasi SiHalal membantu mewujudkan kemudahan bagi pelaku usaha atau masyarakat dalam mengakses layanan sertifikasi halal yang diberikan BPJPH. Komitmen BPJPH untuk melakukan layanan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha secara digital melalui sistem informasi ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 148, bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.

Namun, pada kenyataannya pelaku usaha belum *familiar* terkait dengan *system* yang disediakan oleh SiHalal. Kendala lain ialah pelaku usaha tidak paham dalam hal *input* data pada aplikasi SiHalal. Oleh karena itu, Tim melakukan pendampingan kepada UMK Carica untuk memberikan pemahaman terkait digitalisasi registrasi SiHalal. Pendampingan dilakukan pada tanggal 1 – 5 Oktober 2022.

Sebelum melakukan registrasi SiHalal, pelaku usaha disarankan untuk menyiapkan dokumen terlebih dahulu untuk bisa diupload nantinya seperti: NIB, NPWP, Izin Edar (PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau Izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait, KTP Pemilik, KTP Penyelia Halal, SK Penyelia Halal, dan foto produk.

Setelah semua dirasa lengkap maka pelaku usaha dibimbing untuk registrasi (pembuatan akun) pada *website* SiHalal (ptsp.halal.go.id) dengan memilih *type user* sebagai pelaku usaha kemudian menuliskan nama dan email serta *password*. Setelah proses registrasi selesai, pelaku usaha akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut ini:



Your account has been registered

Thanks you for joining with us,
but still one more step to complete,
please check your email to verify your access

[Click here to return to Login Page](#)

SIHALAL BPJPH

Gambar 7. Registrasi Website SiHalal

Untuk mengaktifkan akun pelaku usaha harus melakukan aktivasi akun. Informasi aktivasi akun bisa dilihat pada email yang sudah didaftarkan. Setelah proses registrasi akun selesai, pelaku usaha tinggal melanjutkan pengisian data-data pada website SiHalal (login). Terdapat beberapa langkah dalam melengkapi data diantaranya:

1. Melengkapi Data Pelaku Usaha

Tahapan awal yang pelaku usaha lakukan adalah melengkapi data “Pelaku Usaha” terlebih dahulu. Berikut ini langkah-langkah untuk melengkapi data Pelaku Usaha:

- 1) Pengisian data pelaku usaha dengan menggunakan NIB dengan memilih pelaku usaha Dalam Negeri / Domestik dan UMK.
- 2) Melengkapi data pelaku usaha pada menu sertifikasi. Data pada bagian profile otomatis telah terisi oleh data yang sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 3) Mengisi data penanggung jawab biasanya diisi data pemilik UMK
- 4) Pada bagian Aspek Legal, pilih jenis dokumen lain yang dimiliki selain NIB seperti NPWP, Izin Edar (PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau Izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait dan lengkapi datanya.
- 5) Pada bagian data pabrik pelaku usaha masukan nama dan alamat usaha pelaku usaha.
- 6) Pada bagian data outlet cukup lengkapi data alamat dan status kepemilikannya

- 7) Mengisi data penyelia halal sesuai dengan yang tertera pada dokumen penyelia halal yang telah disiapkan. Serta upload SK Penyelia Halal dan KTP penyelia halal.

2. Melengkapi Data dan Kirim Pengajuan

Setelah berhasil melengkapi data pada menu Pelaku Usaha, maka selanjutnya pelaku usaha melengkapi data Pengajuan. Berikut ini langkah-langkah untuk mengisi dan mengirim data Pengajuan Sertifikasi Halal:

- 1) Melakukan pengajuan pada menu sertifikasi dan memilih layanan. Pada menu layanan maka pelaku usaha diarahkan pada jenis ajuan dan pilih baru. Setelah dipilih maka pelaku usaha memilih jenis pendaftaran melalui fasilitasi dan masukkan kode fasilitasi (*Self Declare* SEHATI22 / BPJPH SEHATI 2022). Jika Berhasil, maka status channel pendaftaran akan menjadi “Pendaftaran Fasilitasi” dan terdapat keterangan Fasilitator.
- 2) Mengisi data pada kolom “Pengajuan Sertifikasi”, sesuai dengan data produk yang akan disertifikasi.
- 3) Mengisi Daftar Nama Bahan sesuai dengan produk yang akan disertifikasi halal (bahan-bahan yang digunakan membuat Carica).
- 4) Pada bagian Daftar Nama Produk, isi nama produk (NSR Carica) yang akan disertifikasi halal dan mengupload foto produk.
- 5) Menceritakan cara pembuatan Carica pada kolom proses produksi.
- 6) mengupload “Dokumen Persyaratan”. Pastikan dokumen yang akan diupload memiliki format XLSX, PDF, dan JPG dengan kapasitas maksimal 50 Mb untuk sekali *upload*.
- 7) Jika Data Pengajuan sudah terisi lengkap dan benar, klik “Kirim”.
Data yang telah dikirim selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim verifikator (Pendamping PPH).

3. Tracking Status Pendaftaran

Pelaku usaha bisa melihat tracking status pendaftaran. Dalam melihat status pendaftaran Pelaku Usaha dapat mengecek status *tracking* pada menu “Sertifikasi”, dan pilih menu Status Permohonan.

4. Mengunduh Surat Tanda Terima Elektronik

Setelah permohonan pendaftaran pada menu “Tracking” berubah status menjadi “Dikirim ke LPH” maka pelaku usaha dapat mengunduh surat tanda terima.

Tahapan pengisian data tersebut memerlukan pendampingan oleh Tim guna mengurangi kesalahan pengisian data dan pengembalian data oleh Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal setelah diajukan oleh LPH ke proses sidang Fatwa. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal. Berikut ini gambar sertifikat halal yang dihasilkan oleh Tim:

REPUBLIC INDONESIA
(REPUBLIK OF INDONESIA)
جمهورية اندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
[REDACTED] Tanggal 4 November 2022

Jenis Produk Type of Product	Makanan dengan pengalihan	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	Perbangan / As Attached	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	AHMAD JUNAEDI	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	DESA PURING RT/RW 05/03 PURING SAWAH, KAB. BATANG, JAWA TENGAH - , INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on	7 November 2022	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
berlaku sampai dengan Valid until	7 November 2026	سارية المفعول حتى

halal mematuhi ketentuan perundang-undangan
halal complied with the provision of laws and regulations.
قد اتفقت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELenggara JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSOCIATION 2020
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

[REDACTED]

Muhammad Agil Rahman

Halal
The Certifying
Institution

Gambar 8. Sertifikat Halal

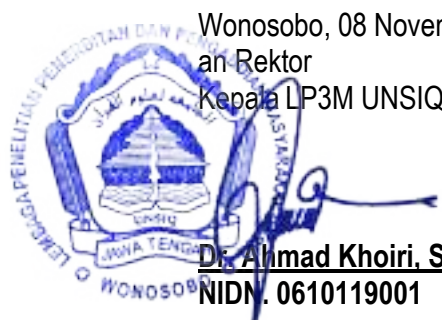
D. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal kategori *Self Declare* pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha Carica tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH. Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Desa Binaan yang disusun oleh Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. Semoga apa yang telah diupayakan dalam rangka peningkatan mutu pengabdian ini dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal dan bermanfaat bagi upaya penurunan angka stunting

Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, YPIIQ dan Rektor dalam pelaksanaan pengabdian ini, kami sampaikan terimakasih. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terimakasih.

Wonosobo, 08 November 2022
an Rektor
Kepala LP3M UNSIQ Wonosobo

Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0610119001

DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, G., Khanifa, N.K. and Ariono, I., 2020. Korelasi Label Halal Produk Kosmetik Terhadap Minat Beli Konsumen Perspektif Masalah. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), pp.159-170.
- Khabib, A. and Khanifa, N.K., 2018. Islamic Entrepreneurship sebagai Pondasi Home Industry Mewujudkan One Village One Product Bingkai Hukum Bisnis Syari'ah. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(02), pp.169-180.
- Fathoni, M.A., 2020. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), pp.428-435.
- Kamilah, G. and Wahyuati, A., 2017. Pengaruh labelisasi halal dan brand image terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(2).

LAMPIRAN



LEMBAGA PENELITIAN, PENERBITAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ)
JAWA TENGAH DI WONOSOBO

Jl. K.H. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibebet Mojoagung Wonosobo 56351 Telp. (0286) 321873 <https://lp3m.unsiq.ac.id>, email: lp3m@unsiq.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 072/LP3M/ST-UNSIQ/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo.

Menugaskan kepada Tim:

1. Achmad Affandi, S.E., M.M (Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat)
2. Marwati, S.Kep., Ns., M.Kep (Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan)
3. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si (Sekertaris LP3M)
4. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I., M.S.I (Staff LP3M)

Dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, dengan Judul: **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Desa Binaan**. Kepada Tim untuk melaksanakan Tugas pada:

Tanggal : 01 Agustus 2022 s.d 31 Oktober 2022.

Tempat : Usaha Mikro Kecil (UMK) Desa Purbo Batang Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pemberi Tugas
2. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wonosobo, 29 Juli 2022

an Rektor

Kepala LP3M UNSIQ Wonosobo



Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.

NID N. 0610119001

Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare* Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah

Nurma Khusna Khanifa¹, Kurniawati Mutmainah², Ahmad Khoiri³, Achmad Affandi⁴,
Marwati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo, Indonesia
Email: nurmakhusna@unsiq.ac.id

Abstrak

Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini mendorong para pelaku industri pangan dan Usaha Mikro, Kecil (UMK) pangan untuk melakukan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mitra UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah dalam membuat manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk pendaftaran sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologis. Menggunakan prinsip "*service mastery*". Pendampingan dilaksanakan selama 3 bulan (Agustus – Oktober 2022). Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal. Kegiatan ini memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah *pertama*, pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha carica tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH. Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal. *Kedua*, pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal.

Kata Kunci: *Halal, Self Declare, Pendampingan.*

Abstract

In Indonesia, the obligation for halal certification is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. This encourages food industry players and food Micro, Small Enterprises (UMK) to carry out halal certification. This activity aims to increase the knowledge and skills of UMK Carica's partners in Purbo Batang Village, Central Java, in making a manual for the Halal Product Assurance System (SJPH) for registration of halal certification. The method used in this activity is Participatory Action Research (PAR) and is analyzed using a qualitative descriptive technique based on a phenomenological paradigm. Using the principle of "service mastery". Assistance is carried out for 3 months (August – October 2022). This Halal Certification Assistance is through the Self Declare program by assisting in the preparation of the Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), and the Digitalization of SiHalal Registration. This activity provides benefits to partners which are marked by an increase in knowledge about the halal certification process and the attitude of partners who are increasingly motivated to register for halal certification. The end result of this activity is first, the assistance in the preparation of the Halal Product Assurance System (SJPH) is an increase in the knowledge of

Carica business actors regarding the preparation of the SJPH document. In addition, partners have also succeeded in implementing the five (5) SJPH criteria set forth in the SJPH manual document. The resulting SJPH manual can be used as a guideline for consistently implementing a halal assurance system for preparation for halal certification registration. Second, assisting the digitization of SiHalal registration for business actors is an increase in partners' knowledge about procedures for registering halal certification and obtaining Halal certificates.

Keywords: *Halal, Self Declare, Assistance.*

Pendahuluan

Menggunakan produk berlabel halal merupakan tuntunan yang harus dijalankan oleh seorang muslim yang taat. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS. An-Nahl ayat 114 berikut ini:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤

Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (Kementerian Agama, 2019).

Ayat di atas menjelaskan bahwa apapun sesuatu yang ingin dikonsumsi haruslah sesuatu yang halal. Halal pada produk, dimaksudkan untuk memberikan informasi atau keterangan bahwa produk telah lulus uji kehalalan oleh lembaga yang berwenang (Hanifah et al, 2020).

Adanya tuntutan untuk mengkonsumsi produk halal menjadikan industri pangan halal diprediksikan akan terus meningkat sesuai dengan cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Pertumbuhan ini semakin kokoh ditopang oleh beberapa pendorong utama, antara lain besarnya populasi Muslim, meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai etika Islam yang berkaitan dengan konsumsi produk halal dan *thoyyib*, dan semakin banyak strategi serta program nasional yang didedikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal.

Saat ini industri halal telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru (Kamila, 2021. Husain, 2021). Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus yaitu halal *food* (Fathoni, 2020). Pada sektor halal *food*, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal ialah dengan sertifikasi halal. Penelitian Kamilah (2017) membuktikan labelisasi halal produk berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk. Selain itu penelitian Hanifah et al (2020) membuktikan bahwa label halal berpengaruh terhadap minat beli.

Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku sejak bulan Oktober 2019. Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen muslim. Adanya peraturan tersebut, tentunya mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikat halal.

Peraturan ini tidak serta merta disambut hangat oleh UMK. Hal ini disebabkan masih minimnya jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang mendapatkan akses sertifikasi halal gratis di tingkat nasional maupun lokal. Sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program 10 juta produk bersertifikat halal guna membantu penguatan pelaku UMK melalui program Sertifikat Halal Gratis

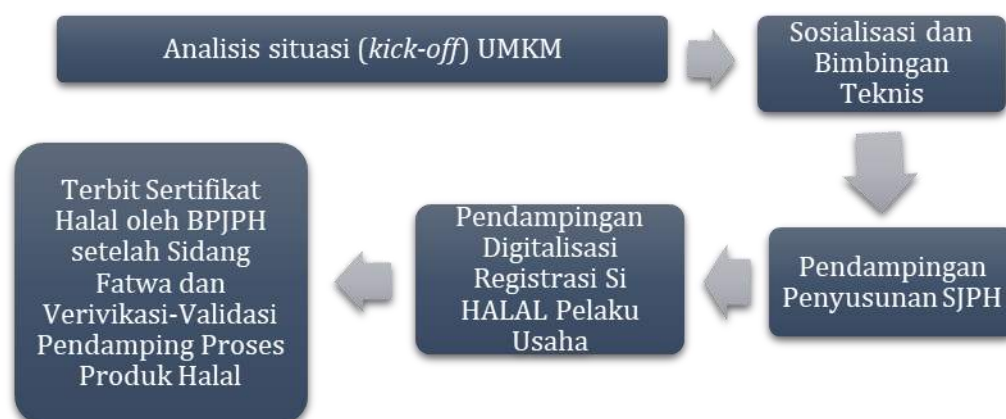
(SEHATI) Tahun 2022 dengan jalur *Self Declare*. *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk UMK oleh pelaku usaha itu sendiri. Pengajuan sertifikasi halal skema *Self Declare* bisa diakses pada alamat URL *website* SiHalal, yaitu <http://ptspt.halal.go.id/>.

Program SEHATI tahun 2022 menjadi primadona PUMK. Namun terdapat beberapa kendala dalam mengakses program tersebut. Kendala tersebut ialah kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang halal dan proses sertifikasi halal (Asrida et al., 2020). Hal ini dialami oleh UMK yang terletak di Desa Purbo Batang Jawa Tengah. UMK ini memproduksi Manisan Carica. Carica merupakan komoditas yang dikembangkan dalam rangka Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product* disingkat OVOP) (Khabib et al., 2018). Terbatasnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, menjadikan UMK ini belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Kendala lain ialah UMK tidak mengetahui proses pengajuan sertifikat halal diantaranya persyaratan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan digitalisasi registrasi SiHalal. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang diberikan melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan UMK mitra.

Metode Pelaksanaan

Program Pendampingan ini tergabung dalam kolaborasi pengabdian antara Lembaga Penerbitan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dan Mahasiswa. Pelaksanaan pendampingan menggunakan prinsip "*service mastery*" yaitu ketuntasan dalam pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan atau target kegiatan. Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal. Pendampingan dilakukan pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah yang dilaksanakan selama 3 bulan (Agustus – Oktober 2022). Pendampingan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang disajikan pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Proses Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*



Dari tahapan di atas, pendampingan ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologis. Pengabdian ini melibatkan pelaku usaha Carica secara aktif

dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pelaku usaha sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Hasil dan Pembahasan

Pada tahun 2022 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 Tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha. Menjadi ujung tombak strategi percepatan sertifikasi halal yang diterapkan BPJPH, UNSIQ Halal Center (UHC) menggerakkan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk mendampingi UMK guna mendapatkan sertifikat halal melalui program *Self Declare*. *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha. Dalam program *Self Declare*, pelaku usaha tidak serta merta dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. Pengajuan *Self Declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Sebagai wujud komitmen bersama, Tim melakukan Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi pembuatan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal di UMK Carica. Berikut ini rangkaian kegiatannya:

1. Pendampingan Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Sebelum melakukan pendampingan sertifikasi halal, Tim pendampingan melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis fasilitasi sertifikasi halal skema *Self Declare*. Pada kegiatan ini pelaku usaha diberikan beberapa materi terkait dengan pengertian halal haram, alur proses pendaftaran sertifikasi halal, pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal dan penyusunan dokumen sistem jaminan halal.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Aula Al 'ala Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dengan metode ceramah dan diskusi. Berikut ini dokumentasi kegiatannya:

Gambar 2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis



Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis memiliki manfaat yang positif terhadap mitra pelaku UMK. Secara umum, sebelum mendapat sosialisasi dan bimbingan teknis peserta UMK memiliki keinginan untuk mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal. Setelah pelatihan, motivasi peserta semakin besar karena sudah mendapatkan pengetahuan tentang tata cara proses pendaftaran sertifikasi halal.

Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis fasilitasi sertifikasi halal skema *Self Declare*, pelaku usaha Carica didampingi dalam penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pendampingan ini dilakukan pada tanggal 1- 28 September 2022. Penerapan SJPH di perusahaan merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan kesinambungan proses produk halal. Pendampingan SJPH pada program ini dilakukan melalui komunikasi *online* dan kunjungan langsung ke lokasi mitra.

Kegiatan pendampingan diawali dengan identifikasi *gap* melalui pembuatan *check list* kesesuaian antara persyaratan dokumen sistem jaminan halal dengan kondisi UMK. Menurut aturan Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 57 tahun 2021, terdapat 5 kriteria SJPH yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal (PPH), produk, pemantauan dan evaluasi. Berikut ini (Tabel 1) menunjukkan Identifikasi *gap* pada UMK NRS Carica dan usulan pemenuhan persyaratan.

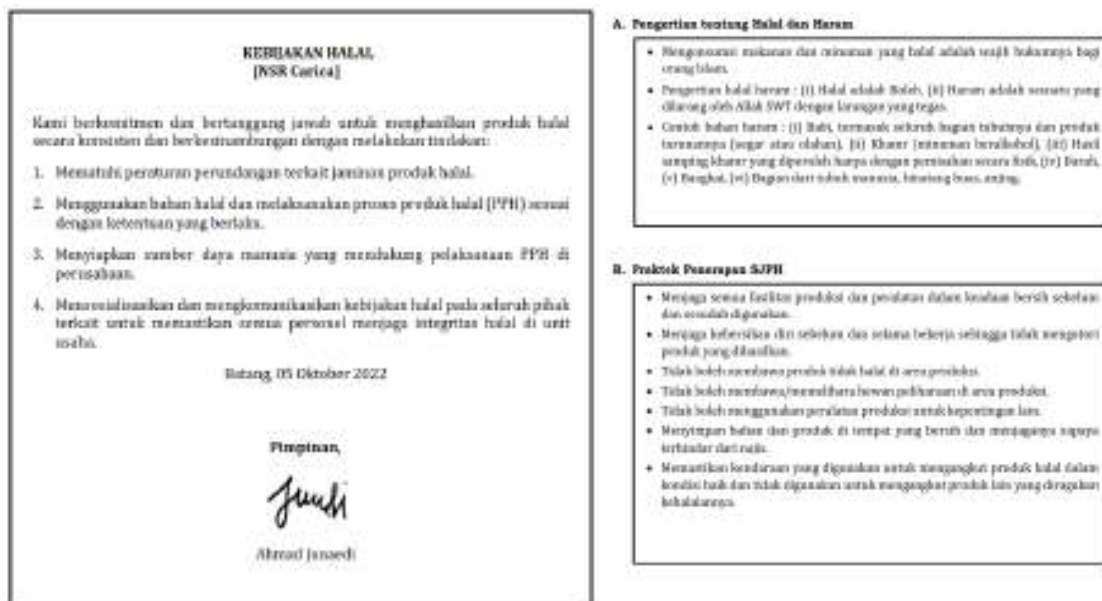
Tabel 1. Identifikasi *Gap* dan Usulan Pemenuhan Persyaratan

No.	Kriteria SJPH	Sistem UMK Carica	Gap	Usulan Pemenuhan Persyaratan
1	Komitmen dan tanggung jawab	• Belum ada kebijakan halal • Surat Keputusan (SK) Penyelia halal belum ada • UMK belum melakukan pembinaan melalui pelatihan dan atau peningkatan kompetensi di bidang halal	Ada	• Membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan UMK dan mensosialisasikannya • Membuat SK Penyelia halal • Mengikutsertakan salah satu pegawai dalam pelatihan penyelia halal yang dilaksanakan oleh BPJH
2	Bahan	Bahan belum dilengkapi dengan Nomor sertifikat halal, nama produsen, tanggal kadaluarsa dan merk produk	Ada	• Menyusun Daftar Bahan Halal • Menyimpan bukti atau catatan pembelian bahan (bon/nota/kwitansi) dan contoh label kemasan (jika ada) selama masa berlaku sertifikat halal • Memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal • Membuat resep produk yang akan menjadi

No.	Kriteria SJPH	Sistem UMK Carica	Gap	Usulan Pemenuhan Persyaratan
				acuan/rujukan dalam menghasilkan produk Melakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan mencakup masa berlaku dan validitas
3	Proses produk halal (PPH)	Belum berkomitmen secara konsisten menjalankan PPH	Ada	Membuat SOP proses produksi halal
4	Produk	Produk belum bersertifikat halal namun sudah mencantumkan label halal	Ada	Mensertifikasi produk NSR Carica dengan label halal terbaru berwarna ungu
5	Pemantauan dan evaluasi	Belum pernah diaudit secara internal oleh penanggungjawab atau penyelia halal untuk memantau penerapan SJPH	Ada	Mengadakan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH

Dari *table 1* di atas, Tim melakukan pendampingan penerapan pemenuhan persyaratan SJPH yang dilakukan melalui beberapa kegiatan. *Pertama*, mitra membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan, tanggung jawab pemilik usaha dengan membuat Surat Keputusan Penyelia Halal dan pembinaan SDM melalui pelatihan internal. Berikut ini gambar komitmen dan tanggung jawab UMK Carica.

Gambar 3. Komitmen dan Tanggung Jawab UMK Carica



Daftar Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk

No.	Nama Bahan	Nama Produk								Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	dan	
1	Buah Cendek	✓	✓	✓						1. Cendek
2	Gula Kristal Halus Premium 1 KG - Perantara 11 50 Kg Kemasan Wadah Plastik (Btl)	✓	✓	✓						
3	Nutrisi Bermanfaat Susu Kacang Kacang	✓	✓	✓						
4	OTF CAMPURAN PERAKSA KACANG-KACANG	✓	✓	✓						
5	Air	✓	✓	✓						
6	Essensi Maja DRI 200 g	✓	✓	✓						

Ditandatangani di Batang, 05 Oktober 2022

Pemilik Usaha

Juanda

Pemertua Halal

Juanda

IDENTIFIKASI PEMERIKSAAN BAHAN

FORM PEMERIKSAAN BAHAN

No.	Nama Bahan - Merek Bahan	Asal/Tempat	Waktu Pengambilan	Pemanggunya
1	Buah Cendek	1. Buah yang digunakan	1. Pengambilan	1. Juanda
2	Gula Kristal Halus Premium 1 KG - Perantara 11 50 Kg Kemasan Wadah Plastik (Btl)	1. Gula	1. Pengambilan	1. Juanda
3	Nutrisi Bermanfaat Susu Kacang Kacang	1. Susu	1. Pengambilan	1. Juanda
4	OTF CAMPURAN PERAKSA KACANG-KACANG	1. Susu	1. Pengambilan	1. Juanda
5	Air	1. Air	1. Pengambilan	1. Juanda
6	Essensi Maja DRI 200 g	1. Susu	1. Pengambilan	1. Juanda

No.	Tanggal Pengambilan Bahan	Nama Bahan/Tempat	Nama & Lokasi Produksi	Status/Tidak Sesuai
1	10/05/2022	Buah Cendek	Perak	Bersih
2	10/05/2022	Gula Kristal Halus Premium 1 KG - Perantara 11 50 Kg Kemasan Wadah Plastik (Btl)	PT. KIRANA YENI MAS	Bersih
3	12/05/2022	Nutrisi Bermanfaat Susu Kacang Kacang	PT. Ganesha Mawana	Bersih
4	12/05/2022	OTF CAMPURAN PERAKSA KACANG-KACANG	PT. Ganesha Mawana	Bersih
5	10/05/2022	Air	PLAS	Bersih
6	12/05/2022	Essensi Maja DRI 200 g	PT. KIRANA YENI MAS	Bersih

Batang, 05 Oktober 2022

Batang, 05 Oktober 2022

Pemilik Usaha

Juanda

Ahmad Juanda

Pemertua Halal

Juanda

Edy Prasasti

Pemilik Usaha

Juanda

Ahmad Juanda

Pemertua Halal

Juanda

Edy Prasasti

Pendampingan SJPB *ketiga* ialah Proses Produk Halal. Dalam pendampingan ini Tim memberikan saran berupa:

1. Menjaga lokasi usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.
2. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan yang dibuktikan dengan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor dan bebas dari babi.
3. Menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.
4. Melakukan pensucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam
5. Menyimpan dan memelihara bukti: pelaksanaan proses produksi; pelaksanaan ketertelusuran kehalalan; penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal; dan peluncuran/penjualan produk.
6. Menetapkan tugas penanggungjawab/penyelia halal dalam PPH

Pendampingan *keempat* ialah produk. Dalam hal ini pelaku usaha harus berkomitmen untuk memenuhi persyaratan terkait produk:

1. Produk yang dihasilkan adalah produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.
2. Menghasilkan produk yang aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi.
3. Pelaksanaan proses pengemasan produk dilakukan dengan menggunakan bahan/alat yang bersih dan bebas najis.
4. Pencantuman label halal hanya untuk kemasan produk yang disertifikasi halal.
5. Mendaftarkan setiap ada produk baru *retail* (eceran) dengan merk yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan.
6. Memastikan produk halal

Pemantauan dan evaluasi merupakan pendampingan SJPH *kelima*. Pelaku usaha dituntut untuk berkomitmen memenuhi persyaratan pemantauan dan evaluasi, salah satunya ialah menggunakan prosedur audit internal yang dilakukan oleh penanggungjawab/penyelia halal untuk memantau penerapan SJPH dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal. Berikut ini gambar bukti daftar pemeriksa audit internal:

Gambar 5. Bukti Pelaksanaan Audit Internal

No	Daftar Pemeriksa	Bukti Pelaksanaan Audit Internal (Daftar Pemeriksa)		
		No	Tgl	Hasil
1	Kelompok 1: Kelompok 1	1	10/10/2022	Hasil pemeriksaan: 100% (10/10)
2	Kelompok 2: Kelompok 2	2	10/10/2022	Hasil pemeriksaan: 100% (10/10)
3	Kelompok 3: Kelompok 3	3	10/10/2022	Hasil pemeriksaan: 100% (10/10)
4	Kelompok 4: Kelompok 4	4	10/10/2022	Hasil pemeriksaan: 100% (10/10)
5	Kelompok 5: Kelompok 5	5	10/10/2022	Hasil pemeriksaan: 100% (10/10)
6	Kelompok 6: Kelompok 6	6	10/10/2022	Hasil pemeriksaan: 100% (10/10)
7	Kelompok 7: Kelompok 7	7	10/10/2022	Hasil pemeriksaan: 100% (10/10)
8	Kelompok 8: Kelompok 8	8	10/10/2022	Hasil pemeriksaan: 100% (10/10)
9	Kelompok 9: Kelompok 9	9	10/10/2022	Hasil pemeriksaan: 100% (10/10)
10	Kelompok 10: Kelompok 10	10	10/10/2022	Hasil pemeriksaan: 100% (10/10)

Hasil akhir dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha carica tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH (Gambar 6). Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal.

Gambar 6. Manual SJPH UMK Skema *Self Declare*

2. Pendampingan Digitalisasi Registrasi SiHalal Bagi Pelaku Usaha

Transformasi digital dalam layanan sertifikasi halal sudah mulai berjalan seiring digunakannya Sistem Informasi Halal (SiHalal). SiHalal adalah aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis *web* yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SiHalal dapat diakses secara *online* melalui perangkat komputer, atau smartphone dengan akses internet. Penggunaan Aplikasi SiHalal membantu mewujudkan kemudahan bagi pelaku usaha atau masyarakat dalam mengakses layanan sertifikasi halal yang diberikan BPJPH. Komitmen BPJPH untuk melakukan layanan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha secara digital melalui sistem informasi ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 148, bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.

Namun, pada kenyataannya pelaku usaha belum *familiar* terkait dengan *system* yang disediakan oleh SiHalal. Kendala lain ialah pelaku usaha tidak paham dalam hal *input* data pada aplikasi SiHalal. Oleh karena itu, Tim melakukan pendampingan kepada UMK Carica untuk memberikan pemahaman terkait digitalisasi registrasi SiHalal. Pendampingan dilakukan pada tanggal 1 – 5 Oktober 2022.

Sebelum melakukan registrasi SiHalal, pelaku usaha disarankan untuk menyiapkan dokumen terlebih dahulu untuk bisa diupload nantinya seperti: NIB, NPWP, Izin Edar (PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau Izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait, KTP Pemilik, KTP Penyelia Halal, SK Penyelia Halal, dan foto produk.

Setelah semua dirasa lengkap maka pelaku usaha dibimbing untuk registrasi (pembuatan akun) pada *website* SiHalal (ptsp.halal.go.id) dengan memilih *type user* sebagai pelaku usaha kemudian menuliskan nama dan email serta *password*. Setelah

proses registrasi selesai, pelaku usaha akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut ini:

Gambar 7. Registrasi Website SiHalal



Untuk mengaktifkan akun, pelaku usaha harus melakukan aktifasi akun. Informasi aktifasi akun bisa dilihat pada *email* yang sudah didaftarkan. Setelah proses registrasi akun selesai, pelaku usaha tinggal melanjutkan pengisian data-data pada *website* SiHalal (*login*). Terdapat beberapa langkah dalam melengkapi data diantaranya:

1. Melengkapi Data Pelaku Usaha

Tahapan awal yang pelaku usaha lakukan adalah melengkapi data “Pelaku Usaha” terlebih dahulu. Berikut ini langkah-langkah untuk melengkapi data Pelaku Usaha:

- 1) Pengisian data pelaku usaha dengan menggunakan NIB dengan memilih pelaku usaha Dalam Negeri / Domestik dan UMK.
- 2) Melengkapi data pelaku usaha pada menu sertifikasi. Data pada bagian *profile* otomatis telah terisi oleh data yang sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 3) Mengisi data penanggung jawab biasanya diisi data pemilik UMK
- 4) Pada bagian Aspek Legal, pilih jenis dokumen lain yang dimiliki selain NIB seperti NPWP, Izin Edar (PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau Izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait dan lengkapi datanya.
- 5) Pada bagian data pabrik pelaku usaha masukan nama dan alamat usaha pelaku usaha.
- 6) Pada bagian data *outlet* cukup lengkapi data alamat dan status kepemilikannya
- 7) Mengisi data penyelia halal sesuai dengan yang tertera pada dokumen penyelia halal yang telah disiapkan. Serta *upload* SK Penyelia Halal dan KTP penyelia halal.

2. Melengkapi Data dan Kirim Pengajuan

Setelah berhasil melengkapi data pada menu Pelaku Usaha, maka selanjutnya pelaku usaha melengkapi data Pengajuan. Berikut ini langkah-langkah untuk mengisi dan mengirim data Pengajuan Sertifikasi Halal:

- 1) Melakukan pengajuan pada menu sertifikasi dan memilih layanan. Pada menu layanan maka pelaku usaha diarahkan pada jenis ajuan dan pilih baru. Setelah dipilih maka pelaku usaha memilih jenis pendaftaran melalui fasilitasi dan masukkan kode fasilitasi (*Self Declare* SEHATI22 / BPJPH SEHATI 2022). Jika Berhasil, maka status *channel* pendaftaran akan menjadi "Pendaftaran Fasilitasi" dan terdapat keterangan Fasilitator.
- 2) Mengisi data pada kolom "Pengajuan Sertifikasi", sesuai dengan data produk yang akan disertifikasi.
- 3) Mengisi Daftar Nama Bahan sesuai dengan produk yang akan disertifikasi halal (bahan-bahan yang digunakan membuat Carica).
- 4) Pada bagian Daftar Nama Produk, isi nama produk (NSR Carica) yang akan disertifikasi halal dan *upload* foto produk.
- 5) Mendeskripsikan cara pembuatan Carica pada kolom proses produksi.
- 6) *upload* "Dokumen Persyaratan". Pastikan dokumen yang akan diupload memiliki format XLSX, PDF, dan JPG dengan kapasitas maksimal 50 Mb untuk sekali *upload*.
- 7) Jika Data Pengajuan sudah terisi lengkap dan benar, klik "Kirim". Data yang telah dikirim selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim verifikator (Pendamping PPH).

3. Tracking Status Pendaftaran

Pelaku usaha bisa melihat *tracking* status pendaftaran. Dalam melihat status pendaftaran Pelaku Usaha dapat mengecek status *tracking* pada menu "Sertifikasi", dan pilih menu Status Permohonan.

4. Mengunduh Surat Tanda Terima Elektronik

Setelah permohonan pendaftaran pada menu "*Tracking*" berubah status menjadi "Dikirim ke LPH" maka pelaku usaha dapat mengunduh surat tanda terima.

Tahapan pengisian data tersebut memerlukan pendampingan oleh Tim guna mengurangi kesalahan pengisian data dan pengembalian data oleh Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal setelah diajukan oleh LPH ke proses sidang Fatwa. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal. Berikut ini gambar sertifikat halal yang dihasilkan oleh Tim:

Gambar 8. Sertifikat Halal



Kesimpulan

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal kategori *Self Declare* pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha Carica tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH. Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal.

Daftar Pustaka

- Hanifah, G., Khanifa, N.K. and Ariono, I., 2020. Korelasi Label Halal Produk Kosmetik Terhadap Minat Beli Konsumen Perspektif Maşlahah. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), pp.159-170.
- Khabib, A. and Khanifa, N.K., 2018. Islamic Entrepreneurship sebagai Pondasi Home Industry Mewujudkan One Village One Product Bingkai Hukum Bisnis Syari'ah. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(02), pp.169-180.
- Fathoni, M.A., 2020. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), pp.428-435.
- Kamilah, G. and Wahyuati, A., 2017. Pengaruh labelisasi halal dan brand image terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(2).